

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan membantu masyarakat dari risiko buruk didalam kehidupan, namun sayangnya industri asuransi di Indonesia masih memiliki banyak sekali permasalahan yang merugikan masyarakat. Kondisi atas terjadinya masalah didalam industri perasuransian di Indonesia, justru dirasakan bertolak belakang dari tujuan utamanya memberikan perlindungan dan membantu kebutuhan masyarakat dari risiko buruk didalam kehidupan. Permasalahan yang terjadi di dalam dunia asuransi saat ini mengakibatkan adanya kerugian kepada para nasabah asuransi dan memberikan dampak buruk secara mikro maupun makro terhadap aktivitas perasuransian di Indonesia. Kasus gagal bayar polis asuransi menjadi contoh masalah yang dihadapi para nasabah asuransi untuk beberapa tahun belakang ini. Dampak secara luas adanya permasalahan gagal bayar polis asuransi di Indonesia dapatlah mengakibatkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan akan berdampak terhadap minat masyarakat yang terus menurun, sehingga jika tidak diperhatikan maka perasuransian di Indonesia dapat kehilangan kepercayaan hingga kebangkrutan industri asuransi di Indonesia.

Kondisi yang terjadi pada industri asuransi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini memberikan adanya dorongan bagi pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum melalui adanya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Undang Undang tentang Perasuransi (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014) ditunjukan sebagai bentuk peraturan yang bertujuan untuk mengatur aktivitas dan jalannya asuransi di Indonesia, melalui peraturan tersebut diharapkan perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat diberikan dan menjamin adanya perlindungan bagi setiap hak pemegang polis. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang sudah diterbitkan ternyata masih belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan nasabah asuransi, akibat pengaturan didalam Undang Undang tersebut yang belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada para nasabah yang dirugikan akibat terjadinya permasalahan seperti kasus gagal bayar polis. Kasus kegagalan bayar oleh PT. Jiwasraya dan PT. Bumiputera menjadi contoh atas terjadinya permasalahan kasus gagal bayar yang merugikan hak para pemegang polis.<sup>1</sup> Program penjaminan polis merupakan program yang direncanakan akan melindungi kepentingan para pemegang polis dari ancaman terjadinya kasus gagal bayar polis asuransi.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Ekonomi atau dikenal dengan Undang Undang PPSK telah berupaya memberikan perubahan dalam dunia perasuransian dan memberikan

---

<sup>1</sup> Mentari Puspadini, 6 Kasus Gagal Bayar Ini Nodai Asuransi RI, Nilainya Fantasis, Hlm. 2-4, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230912130026-17-471737/6-kasus-gagal-bayar-ini-nodai-asuransi-ri-nilainya-fantastis> diakses pada tanggal 05 Maret 2024.

tindak lanjut pengaturan mengenai Program Penjaminan Polis yang sebelumnya tidak tercapai pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Perubahan regulasi yang diberikan pemerintah saat ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dari masalah kegagalan pembayaran polis yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Program penjaminan polis asuransi menjadi sebuah program yang direncanakan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi, namun perubahan aturan didalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 masih belum dapat memberikan perlindungan hukum akibat adanya peraturan terkait jeda waktu program penjaminan polis asuransi. Pasal 329 dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Ekonomi, menjelaskan bahwa jeda waktu hingga 5 (lima) tahun dalam program penjaminan polis mengakibatkan adanya konsekuensi hukum dalam perlindungan hak para pemegang polis asuransi.

Program penjaminan polis yang saat ini belum dapat berlaku mengakibatkan perlindungan hukum bagi para nasabah pemegang polis adalah dengan memberikan perlindungan melalui peraturan hukum yang berlaku saat ini. Peraturan hukum sebelum program penjaminan polis asuransi tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi akibat masih terjadinya masalah kasus gagal bayar polis asuransi disaat peraturan hukum terkait perasuransian sudah berlaku. Kondisi atas tidak tercapainya perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pasca terjadinya kasus gagal bayar, menunjukkan adanya kesejangan terkait ketidakberhasilan hukum dalam

memberikan manfaat bagi kondisi kerugian yang dialami para pemegang polis asuransi.

Peraturan hukum mengenai asuransi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para pemegang polis asuransi agar dapat mencapai seluruh hak yang mereka miliki. Kondisi atas dirugikannya pemegang polis asuransi akibat kasus gagal bayar polis asuransi, memberikan fakta atas tidak berhasilnya peraturan hukum saat ini memberikan perlindungan bagi para pemegang polis yang dirugikan akibat terjadinya kasus gagal bayar polis asuransi. Kondisi atas tidak berhasilnya peraturan hukum saat ini dalam melindungi kepentingan para nasabah pemegang polis asuransi yang dirugikan akibat kasus gagal bayar polis akan mengakibatkan adanya kerugian bagi para korban sehingga atas kondisi tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakpercayaan para nasabah terhadap perusahaan asuransi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis yang dirugikan akibat kondisi gagal bayar perusahaan asuransi sebelum terbentuknya program penjaminan polis asuransi berjalan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini secara rinci bertujuan sebagai berikut :

Dapat mengkaji, menemukan dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis yang mengalami kerugian atas kondisi gagal bayar polis sebelum terbentuknya program penjaminan polis.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu hukum.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam mengkaji terhadap masalah perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi sebelum terbentuknya program penjaminan polis.

##### b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait permasalahan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi sebelum terbentuknya program penjaminan polis.

## E. Keaslian Penelitian

Tulisan bertujuan untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis asuransi sebelum terdapatnya program penjaminan polis, diketahui bahwa negara ingin memberikan perlindungan terhadap nasabah / pemegang polis asuransi melalui peraturan hukum yang berlaku saat ini. Analisis pada tulisan ini menggunakan metode analisis normatif terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis sebelum adanya program penjaminan polis asuransi. Masalah yang akan dibahas pada tulisan ini adalah permasalahan yang murni belum dibahas sebelumnya dalam bentuk penelitian di tesis.

Kasus yang ingin dibahas dalam tulisan ini, terdapat kemiripan tema dan objek penelitiannya dengan beberapa judul yang ada dibawah ini:

1. Nurul Khikmah, (2022), Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Urgensi Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Dan Filosofis). Penelitian ini berfokus terhadap analisis masalah penerapan Pasal 53 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang belum terwujud di Indonesia. Kondisi tidak tercapainya penerapan pasal 53 ayat (4), urgensi atas pembentukan lembaga penjamin simpanan perlu segera diterapkan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah pemegang polis asuransi. Penelitian didalam tesis ini memiliki beberapa kesimpulan seperti belum terlindunginya kepentingan nasabah pemegang polis apabila di kemudian hari mereka mendapatkan permasalahan gagal bayar, selain itu

hasil pengkajian masalah hanya berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014, dimana dalam peraturan tersebut masih belum memberikan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi dari ancaman gagal dan belum menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah / pemegang polis.

2. Pasaribu Tiopulus, (2023), Tesis, Universitas Kristen Indonesia: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia. Penelitian ini membahas terkait bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis berdasarkan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Bentuk perlindungan hukum pada penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui pengaturan yang mengatur terkait tanggungjawab perusahaan asuransi dan regulasi terkait pengawasan bagi perusahaan asuransi. Hasil dari penelitian ini lebih mendorong adanya kesadaran bagi pemegang polis dan peningkatan pengawasan (preventif).
3. Haris Budiman, Bias Lintang Dialog, Iman Jalaludin Rifa'I, Peny Hanipah, (2020), Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, dengan judul: Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa, diterbitkan di Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 3, Nomor 3. Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mendapatkan permasalahan klaim asuransi jiwa. Berdasarkan

penelitian dalam jurnal tersebut diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap para nasabah adalah berdasarkan payung hukum Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sedangkan permasalahan terjadi adalah ketika penyelesaian klaim asuransi bagi pemegang polis asuransi jiwa yang hanya dapat diselesaikan jika sudah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian polis. Saran dalam jurnal ini mengatakan bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 belum dapat memberikan perlindungan yang efektif, khususnya apabila pelanggaran seperti tidak terpenuhinya polis terjadi akibat kesalahan dari Perusahaan tersebut.

4. Dudi Badruzaman, (2019), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Sabili Bandung, dengan judul: Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa, diterbitkan di Jurnal Awluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 03, Nomor 01. Penelitian dalam jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis pada asuransi jiwa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang polis adalah melakukan gugatan atas wanprestasi, mengupayakan tanggungjawab perusahaan asuransi untuk membayar ganti kerugian dan menempuh jalur arbitrase.
5. Syarafina Shadrin, (2020), Skripsi, Universitas Islam Negeri: Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis di Tinjau dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Wanprestasi). Penelitian dalam tulisan ini

membahas terkait tanggungjawab hukum perusahaan asuransi jiwaasraya terhadap pemegang polis yang dirugikan atas terjadinya masalah dalam perjanjian polis asuransi. Berdasarkan isi dalam tulisan ini diketahui bahwa kasus pada asuransi jiwaasraya tidak terjadi adanya pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap kasus perjanjian polis asuransi dan pemenuhan tanggungjawab hukum yang diberikan oleh PT. Asuransi Jiwasraya kepada pemegang polis adalah upaya penawaran *Roll Over* yang sudah disepakati dan terdapat pada isi perjanjian polis tersebut. Kesimpulan dalam tulisan ini diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan lagi penerapan aturan terhadap perusahaan asuransi.

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian dalam tesis ini berfokus terhadap bentuk perlindungan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku saat ini dan memberikan analisis terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para nasabah pemegang polis yang dirugikan akibat kasus gagal bayar sebelum terbentuknya Program Penjaminan Polis.